



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 P.O. Box 78 Telp. (0293) 363695 (5 LINES)
Fax. (0293) 364910 Telex. 322716 kod mgl IA
Magelang 56101

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 539/008/112 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN ATAS LAPORAN AUDIT
KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan akhir tahun yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada Wali Kota Magelang untuk mendapatkan pengesahan;
- b. bahwa sebelum laporan keuangan akhir tahun yang telah diaudit mendapatkan pengesahan dari Wali Kota, perlu terlebih dahulu dilakukan kajian atas Laporan Audit Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Direksi BUMD wajib menyampaikan Laporan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris kepada Wali Kota Magelang sebagai Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Atas Laporan Audit Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN ATAS LAPORAN AUDIT KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Kajian Atas Laporan Audit Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. memeriksa hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022;
 - b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dari hasil audit Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022;
 - c. menyusun Keputusan Wali Kota Magelang terhadap pengesahan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022 yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan penggunaan bagian laba; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

